

**PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
KLAS I A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**AMENG PRIDO**  
**502016335**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS I A  
PALEMBANG**

**NAMA : Ameng Prido**  
**NIM : 50 2016 335**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Mulyadi Tazili, SH., MH**  
**2. Burhanuddin, SH., MH**

(  )  
(  )

**Palembang, Februari 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

**2. Eni Suarti, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMENG PRIDO  
NIM : 502016335  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS I A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2020



Yang menyatakan,



AMENG PRIDO

MOTTO :

*Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

*(Qs. An-Nnisa, 4:1)*

*Ku Persembahkan untuk :*

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*

➤ *Almamaterku.*

## ABSTRAK

### PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS I A PALEMBANG

Oleh  
AMENG PRIDO

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi : Narapidana atau tahanan. Narapidana atau tahanan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan berhak untuk memperoleh Pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Secara umum Pemasyarakatan Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pola pembinaan terhadap narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang ? dan Apakah yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang, pola pembinaan terhadap narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang, adalah sebagai berikut :Maksimum *security* narapidana narkotika baru dan hukuman tinggi, mereka hanya mengikuti pembinaan yang diadakan di dalam lingkungan kesukaan atau kesenangan Narapidana serta mendapatkan pengawasan melekat dari petugas.Medium *security* narapidana narkotika mengikuti pembinaan menjalankan masa pidananya sepertiga masa pidana sampai masa setengah masa pidana yang mana di dalam masa ini diberi pembinaan rohani dan jasmani.Minimum *security*, narapidana menjalankan masa dua pertiga yang mana masanya narapidana tersebut sudah mengikuti proses integrasi yang mana narapidana tersebut dalam proses pengusulan pembinaan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersama. Dan yang menjadi hambatan dalam Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang, antara lain : Jumlah Sumber Daya Manusia yang melakukan pembinaan termasuk tenaga medis kesehatan masih terbatas; Sarana-prasarana Lapas yang masih perlu penambahan seperti operasional kendaraan.

**Kata Kunci : Narapidana, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualan skripsi dengan judul : **PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini..
5. Bapak Burhanuddin, SH, MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Pebruari 2020

Penulis,

AMENG PRIDO

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Narkotika.....	10
B. Jenis-jenis Narkotika.....	12
C. Pengertian Tindak Pidana.....	17



D. Pengertian Narapinda.....	21
E. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	23
F. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan .....	25

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang .....	29
B. Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang.....	38

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat juga mengalami kemajuan yang sangat pesat khususnya di bidang hukum, perilaku masyarakat di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia. Masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama

multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.<sup>1)</sup>

Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan Narkotika paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.

Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas

---

<sup>1)</sup> Sujono AR. dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Setiap pecandu narkoba adalah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kewajiban ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah mendorong agar pecandu narkoba dapat pulih dari ketergantungannya. Sehingga dengan diancam pidananya bagi pecandu yang tidak melapor tentulah akan mendorong pecandu melaporkan diri.<sup>2)</sup>

Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Tujuan pemidanaan atau penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat. Selain daripada itu tujuan pemidanaan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia sejak tahun 1964 usaha-usaha perbaikan terhadap narapidana ini dilakukan/dibina di Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan Sistem Pemasyarakatan.

Secara konseptual dan historis, sistem pemasyarakatan berbeda dengan sistem kepenjaraan yang pernah berlaku di Indonesia. Asas yang dianut pada sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Hal ini sesuai dengan motto Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yaitu "*Griya Winahya Jamna Miwarga Laksa*

---

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hlm.320.

*Dharmesti*” artinya ”rumah/tempat untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar menjadi taat hukum dan berbuat baik”.

Sehingga konsep pemidanaan yang semula bertujuan untuk menghukum, balas dendam kepada orang yang telah melakukan pelanggaran hukum, kemudian tujuan pemidanaan berubah yaitu untuk memperbaiki dan membina si pelanggar hukum (dalam hal ini narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan, jadi menuju ke arah resosialisasi. Konsep yang demikian diperkuat oleh Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.K.P.10/3/7, tanggal 8 Februari 1965, dimana disampaikan suatu ”Konsepsi Pemasyarakatan” yaitu :

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses therapeutie dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).

Selanjutnya dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dirumuskan : ”Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dengan demikian sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>3)</sup>

Lembaga Pemasyarakatan kelas I A Palembang merupakan Lembaga Pemasyarakatan terbesar di Propinsi Sumatera Selatan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pola Lembaga Pemasyarakatan kelas I A Palembang dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika, yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul : **PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS I A PALEMBANG.**

## **B. Permasalahan**

Dari uraian latar belakang di atas maka, yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimanakah pembinaan terhadap narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas I A Palembang ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas I A Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Pembatasan ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pola pembinaan terhadap narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>3)</sup> Dwidja Priyatno, 2011, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.105.

Klas I A Palembang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pembinaan terhadap narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas I A Palembang.
2. Yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas I A Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. “Tindak Pidana” merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dan beliau tidak setuju dengan istilah “Tindak pidana” karena menurutnya tindak lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi tindak, tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret.<sup>4)</sup>
2. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

---

<sup>4)</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 62

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

3. Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi : Narapidana atau tahanan. Narapidana atau tahanan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan berhak untuk memperoleh Pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Secara umum Pemasyarakatan Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita.<sup>5)</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>5)</sup> Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm 27



Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang Penelitian, rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Serta Metode Penelitian.

Bab II : Berisikan tinjauan pustaka yang berisikan Pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, pengertian narapidana, pengertian lembaga pemasyarakatan, tujuan lembaga pemasyarakatan.

Bab III: Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pembinaan terhadap narapidana Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Palembang dan yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Palembang.

Bab IV : Berisikan Kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, Siti Rahayu, 1998, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1998, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta,.
- , 2000, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarnya Buku, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2000 *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Bambang Poernomo, 2002, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Darwan Prinst, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2011, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harab Zafrullah, 2006, *Selintas Mengenai Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya*, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Leden Marpaung, 2004, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ,2005, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ninie Suparni, 2003, *Ekstensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

- Romli Atmasasmita, 2002, *Sistem Penjara ke Lembaga Pemasyarakatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Simon, 1998, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan oleh P.A.F. Lamutang, Piones Jaya, Bandung.
- Sudarto, 2000, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1998, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo R. 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.
- Sujono AR. dan Bony Daniel, 2009, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Undang-undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

